

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila yang perlu dilakukan pemberantasan terhadap tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh dunia. Saat sekarang ini kejahatan merupakan masalah internasional karena tidak hanya jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya adalah kejahatan narkoba.

Maraknya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkoba telah menyusup didalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.² Penyalahgunaan narkoba merusak perkembangan jiwa generasi muda dan menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa.³

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mohlm. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia, 2005), hlm 1

³ Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba* (Jakarta, Depkes, 2003) hlm 1.

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat untuk pengobatan apabila digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan tetapi akan sangat merugikan apabila digunakan tidak sesuai dengan standar. Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴

Populasi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat tajam, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba melonjak enam kali lipat dari 3600 menjadi 17 ribu kasus.⁵ Meskipun narkotika banyak disalahgunakan, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika di larang penggunaannya, karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.⁶

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula bersifat

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hlm. 40.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimis Kita Bisa*, Aware and Care, Jurnal Edisi 02/2009, hlm 1.

⁶ Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan*, (Jakarta, BNN, 2009), hlm 12

sosial, yang bersifat pribadi dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala Euphoria Delirium Halusinasi Weakness Drowsiness dan Coma.

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana/tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).⁷ Hal ini berakibat proporsi tahanan dan narapidana bukan saja penuh tetapi meningkat tajam, sehingga semua Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada penuh dengan tahanan dan narapidana narkoba. Dengan meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkotika akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar menjadi satu.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak Negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.⁸ Fakta yang sangat memprihatinkan adalah maraknya peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, sehingga seolah-olah Lembaga Pemasyarakatan telah berfungsi sebagai lembaga tempat memasyarakatkan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.⁹ Penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh narapidana kasus narkoba saja tetapi juga dilakukan oleh narapidana kasus non narkoba, hal ini disebabkan karena antara Bandar, pemakai, pengedar dan kasus non narkoba ditempatkan menjadi satu

⁷ Pusat pencegahan lakhar BNN, *op.cit*, hlm 57

⁸ *Ibid*, hlm 17

⁹ M. Sianipar, *Penyalah Guna Narkoba, Korban atau Penjahat*, (Jakarta, Media Indonesia, 2008), hlm. 24

yang justru mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan memperluas jaringan. Penyalahgunaan narkoba sering disebut penyakit sosial (social disease), artinya penyalahgunaan ini muncul akibat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang menggunakan narkoba atau akibat pertemanan dengan pecandu narkoba aktif. Penyakit ini umumnya bersifat menular, bila individu tidak dibentengi oleh sistem moral diri yang kuat.¹⁰

Pemenjaraan penyalahguna narkoba, apalagi bila dibaurkan dengan napi lainnya tentu akan menularkan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba kepada napi lainnya, sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang nyaman untuk perdagangan gelap narkoba,¹¹ yang jelas, sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran narkoba di dalam Lapas selama masih tercampurnya narapidana narkoba dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana/ tahanan narkoba antara bandar dengan pemakai.¹²

Saat ini lapas menjadi salah satu pasar bagi pengedar narkoba. Pemakai narkoba banyak ditahan di lapas mereka rata-rata mempunyai uang. Realitanya saat tertangkap seringkali mereka belum dalam kondisi sembuh tapi masih ketergantungan pada narkoba. Kondisi ini menyebabkan mereka akan berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Mulai dari menyogok oknum sipir lapas, menyelundupkan narkoba lewat pengunjung, melempar bungkus narkoba dari luar tembok lapas dan modus lainnya. Narkotika tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara diselundupkan. Para pengedar narkoba di Lapas semakin pintar mengemas kejahatannya. Modus berganti-ganti, cara, trik dan strategi disusun rapi, dari mulai cara-cara tradisional seperti kurir, penyelundupan melalui barang-barang kiriman, hingga menggunakan teknologi mutakhir (menggunakan alat

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pusat Terapi dan Rehabilitasi, Metode Therapeutic Communiti* (Jakarta, BNN, 2009)

¹¹ M. Sianipar, *Op.cit*, hlm. 12

¹² Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, BNN, 2009) hlm 100

komunikasi/ handphone, jaringan internet, hingga menyembunyikan bisnisnya dalam bentuk bidang usaha).¹³

Lembaga Pemasarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasarakatan terutama Lembaga pemasarakatan bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan antara lain karena barang tersebut (narkoba) masih bisa didapat di Lembaga Pemasarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama di dalam Lembaga Pemasarakatan atau karena adiksi/ ketergantungan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Narapidana dan Pembinaannya”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana?
3. Bagaimana hambatan terhadap penegakan hukum dan pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana?

¹³ Hantu itu bernama Narkoba, Warta Pemasarakatan, Nomor 46 tahun XXII, Maret 2011,

¹⁴ Warta Pemasarakatan, *Hantu itu Bernama Narkoba*, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang terhukum”, (Jakarta, Dirjen Pemasarakatan, 2011), hlm 4.

4. Bagaimana upaya pemerintah untuk menghadapi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di kalangan narapidana?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan Narapidana
3. Untuk menganalisis hambatan terhadap penegakan hukum dan pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana
4. Untuk menganalisis upaya pemerintah untuk menghadapi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di kalangan narapidana.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan akademi khususnya program ilmu hukum pidana dan untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai bahan masukan terhadap penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland dalam bukunya “principles of Criminology” di tahun 1974, Sutherland mengetengahkan sembilan pernyataan yaitu¹⁵ Tingkah laku kriminal dipelajari, Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi, Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar, Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan : menyukai atau tidak menyukai, Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan : lebih suka melanggar daripada menaatinya. Asosiasi difensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi. Durasi, prioritas, dan intensitas Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar dan sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai- nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai- nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai- nilai yang sama.

Perilaku kejahatan dipelajari dalam asosiasinya secara intim dengan pihak lain lewat interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dua hal pokok yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan pendefinisian (nilai-nilai, motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap) yang mendukung perilaku kejahatan itu.¹⁶

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung, Refika Aditama, 2010) hlm. 24

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Teori Kriminologi Latar Belakang, Intelektual Dan Parameternya* (Malang, Selaras, 2011) hlm 46

Banyak faktor yang mendukung sehingga peredaran narkoba di dalam Lapas demikian marak. Hal itu, tidak lain disebabkan masih kurangnya kontrol dari petugas Lapas yang jumlahnya memang belum memadai. Faktor tersebut, juga didukung oleh kecanggihan instrument pendeteksi narkoba yang hingga kini belum dimiliki Lapas.¹⁷ Dengan adanya penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol (pengamanan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan baik dan penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan maksimal. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁸

Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana narkotika dan narapidana non narkoba sesuai dengan undang-undang Pemasyarakatan adalah sama tetapi dengan latar belakang yang berbeda maka dalam pelaksanaannya narapidana narkotika memerlukan pembinaan yang lebih, seperti adanya terapi dan rehabilitasi.

¹⁷ Pusat Pencegahan Ikhlas BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan*, (Jakarta, BNN, 2009) hlm 101

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 6.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan No. E.55.PK.04.10 tahun 2005, Stranas HIV/ AIDS dan narkoba Lapas/ Rutan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama dan 2 (dua) pilar pendukung. Kelima pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi program dan kegiatan yang terukur. Adapun ketiga pilar utama Stranas HIV, AIDS dan Narkoba Lapas Rutan adalah¹⁹ :

1. Bimbingan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba baru dalam Lapas/ Rutan.
2. Rehabilitasi dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan layanan terapi dan rehabilitasi ketergantungan narapidana/ tahanan penyalah guna narkoba secara psikologis melalui program terapi dan rehabilitasi komprehensif dengan mengutamakan keunikan dan kebutuhan tiap individu pecandu narkoba.
3. Pencegahan dan perawatan sebagai dasar pemberian layanan kesehatan komprehensif bagi narapidana/ tahanan

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan baik di bidang administratif fasilitatif maupun teknis substantif.²⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut G.R Terry manajemen mempunyai fungsi antara lain :

¹⁹ Pusat Pencegahan Ikhlas BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, BNN, 2009) hlm 53

²⁰ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI), hlm 22.

1. Perencanaan (Planning)²¹

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.

3. Penggerakan (Actuating)²²

Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (Controlling)²³

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada kerja sama diantara semua bagian yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut, yakni bagian pengamanan, pembinaan, bimbingan kerja, dan bagian keamanan dan ketertiban.

²¹ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm 56

²² *Ibid*, hlm 95.

²³ *Ibid*, hlm 189.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Berikut beberapa definisi untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian tesis ini.

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.²⁵
- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁶
- d. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²⁷
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.²⁸
- f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁹
- g. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁰

²⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁵ Pasal 1 ayat (2), *Ibid*,

²⁶ Pasal 1 ayat (13), *Ibid*,

²⁷ Pasal 1 ayat (14), *Ibid*,

²⁸ Pasal 1 ke- 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁹ Pasal 1 ke7, *Ibid*

³⁰ Pasal 1 ke- 6, *Ibid* dan Pasal 1 butir 32 KUHAP

- h. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.³¹
- i. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BAPAS³²
- j. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik masyarakat dengan masyarakat.³³
- k. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat.³⁴
- l. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵
- m. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.³⁶
- n. Lembaga Masyarakat Terbuka (Lapas Terbuka) adalah Lembaga Masyarakat tempat membina narapidana dan anak didik

³¹ Pasal 1 ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

³² Pasal 1 ke-3, *Ibid*,

³³ Pasal 1 ke-8, *Ibid*,

³⁴ Pasal 1 ke-9, *Ibid*

³⁵ Pasal 1 butir 11 KUHAP

³⁶ Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat

pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.³⁷

- o. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.³⁸
- p. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan³⁹

1.6. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, penulis memberikan suatu sistematika penulisan yang disusun, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian dan Istilah Tidak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tujuan Pemidanaan, Teori Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Pembentukan Undang-Undang Narkotika, Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang, Pidana Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan pada masa Penjajahan Belanda, Pendudukan Jepang dan Kemerdekaan.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

³⁷ Pasal 1 ke-8, *Ibid*

³⁸ Pasal 1 butir 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁹ Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PK.04-10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Narapidana terdiri Penegakan hukum Tindak Pidana Tindak Pidana Narkotika, Implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan Narapidana, Hambatan Terhadap Penegakan Hukum dan Pembinaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Narapidana dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab V Penutup merupakan jawaban dari permasalahan, yang berisi Kesimpulan dan Saran sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

